

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara padat penduduk peringkat ke 4 (empat) didunia dengan data terbaru populasi mencapai 257.912.349 jiwa terhitung pada tanggal 30 Juni 2016.<sup>1</sup> Dari jumlah yang sangat besar tersebut menjadikan negara Indonesia sebagai pangsa pasar Internasional yang salah satunya merupakan pasar kendaraan bermotor, terbukti pada tahun 2014 jumlah kendaraan bermotor di Indonesia 114.209.260 unit dan Tahun 2015 mencapai 121.394.185 unit dari semua jenis kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Pada tahun 2014 sampai 2015 menunjukkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, dengan kenaikan sebanyak 7.184.583 unit, data tersebut merupakan data yang terbaru dari Badan Pusat Statistik.

Sehubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor hal ini tentu berpengaruh dengan penggunaan Bahan Bakar Minyak atau selanjutnya disebut BBM. Konsumsi BBM di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan terus menerus untuk segala jenis BBM. Tahun 2014 konsumsi BBM di Indonesia mencapai 24.314.136.948 Liter untuk Jenis BBM Usaha dan Jenis BBM Tertentu sebanyak 46.789.625.182 Liter, Tahun 2015 terdapat jenis BBM baru yaitu Jenis BBM Khusus Penugasan konsumsi mencapai 12.232.560.946 Liter, 44.453.906.861 Liter untuk Jenis BBM

---

<sup>1</sup><https://jateng.tribunnews.com/2016/09/01data-terkini-jumlah-penduduk-Indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp1825-juta>. Diakses pada tanggal 04 Januari 2018 jam 10.51.

<sup>2</sup><https://www.bps.go.id/linkTabelDinamis/View/id/1133> Diakses pada tanggal 5 Januari 2018 jam 07.21

Usaha, dan Jenis BBM Tertentu mencapai 14.894.147.288 Liter,<sup>3</sup> dari jumlah konsumsi BBM di Indonesia pertahunnya menunjukkan kenaikan pada pertahunnya.

Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diperoleh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau selanjutnya disebut SPBU, yang merupakan tempat dimana konsumen dapat memperoleh bahan bakar.PT. Pertamina merupakan perusahaan penyalur BBM yang telah mempunyai ijin kegiatan penyaluran bahan bakar minyak.Selaku perusahaan penyalur BBM, PT. Pertamina diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

BBM yang disalurkan melalui SPBU dapat diperoleh konsumen melalui transaksi jual-beli. Definisi Pasal 1457 KUH Perdata jual-beli adalah suatu perjanjian pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.R. Subekti memberikan definisi yang sama yaitu, suatu perjanjian timbal balik dari pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, dan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi yang didapat, dua pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi dari pihak pertama menyerahkan suatu hak

---

<sup>3</sup> <http://www.bphmigas.go.id/konsumsi-bbm-nasional> Diakses pada tanggal 5 Januari 2018 jam 8.50

<sup>4</sup> Subekti, "*Aneka Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 1

milik kebendaan dan pihak kedua berkewajiban membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan, dengan catatan adanya kesepakatan para pihak dengan dasar itikad baik, mengenai aturan ketentuan itikad baik diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis di lapangan, konsumen dalam melakukan pembelian BBM sering terjadi kelebihan pembayaran, hal ini dikarenakan uang kelebihan pembayaran yang harusnya diberikan kepada konsumen justru digenapkan oleh pekerja SPBU, yang nantinya terdapat selisih nominal uang kelebihan ketika melakukan setoran, selisih kelebihan tersebut masuk kepada pekerja, karena setiap kali pekerja melakukan setoran terdapat perbedaan jumlah uang kelebihan pembayaran dalam pembelian, menanggapi hal tersebut masyarakat selaku konsumen mempunyai persepsi berbeda-beda, yaitu mengenai kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU, perbedaan persepsi konsumen dikarenakan adanya pengaruh beberapa faktor lain, diantaranya faktor fisiologi, faktor usia, faktor budaya, faktor pengaruh sosial, faktor kemampuan, dan faktor diri sendiri.

Andrik Purwasito memberikan definisi, kata persepsi merupakan suatu proses menafsirkan pesan atau informasi melalui inderawi,<sup>5</sup> baik persepsi setuju dengan suatu argumen maupun menolak argumen.

---

<sup>5</sup>Andrik Purwasito, "*Komunikasi Multikultural*", Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2003, hlm. 175

Sehubungan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengambil judul “**Persepsi Pelaku Usaha dan Persepsi Konsumen Atas Uang Kelebihan Pembayaran Dalam Pembelian BBM Di SPBU**”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Menimbang latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti maka rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi Pelaku Usaha atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU?
2. Bagaimanakah persepsi Konsumen atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada rumusan masalah, peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku usaha atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kemajuan dibidang ilmu hukum serta membantu atau bermanfaat bagi pembaca dan sebagai penelitian lebih lanjut sebagai pengetahuan



hukum khususnya hukum perdata tentang persepsi pelaku usaha dan persepsi konsumen atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU.

## **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi pelaku usaha dan persepsi konsumen atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian BBM di SPBU terutama kepada:

- a) Masyarakat, selaku konsumen menambah pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen khususnya warga Negara Indonesia yang tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum perlindungan konsumen.
- b) Pelaku usaha, sebagai kajian ulang untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban konsumen.
- c) Mahasiswa Fakultas Hukum, memberikan masukan baru serta perbandingan bagi mahasiswa hukum yang tertarik mendalami penelitian terkait pelaku usaha dan persepsi konsumen dengan dasar hukum perlindungan konsumen.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, dijelaskan secara singkat sistematika penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari Tinjauan Umum Persepsi mengenai pengertian, proses dan faktor yang mempengaruhi persepsi, Tinjauan Pustaka kedua adalah perlindungan hukum mengenai pengertian, tujuan hukum dan fungsi hukum, Tinjauan pustaka selanjutnya mengenai tinjauan umum perlindungan konsumen yang meliputi pengertian konsumen, hak dan kewajiban para pihak, asas perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, perbuatan yang dilarang pelaku usaha serta tanggung jawab pelaku usaha. Tinjauan pustaka ketiga merupakan tinjauan umum perjanjian jual-beli yang meliputi pengertian perjanjian, pengertian jual-beli yang terdapat syarat objektif dan subjektif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dalam jual-beli. Terakhir merupakan tinjauan umum tentang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) meliputi pengertian, sarana dan prasarana yang dimiliki SPBU.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : Menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis mengurai dan membahas tentang kajian penelitian persepsi pelaku usaha dan persepsi konsumen atas uang kelebihan pembayaran dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hasil penelitian lapangan selanjutnya diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II, sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan terdahulu.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang telah dikaji pada bab sebelumnya.